



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Alamat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E. Radja Gah-Djara, S.Th, pada tanggal 02 Agustus 2017 di GMIT Jemaat Pniel, Oebobo Kupang - Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-28082017-0005, tertanggal, 29 Agustus 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara di perkiraan sejak bulan Februari tahun 2016, saat penggugat tinggal kos di rumah iwan padabain di wilayah jembatan hitam yang jarak tidak terlalu jauh dengan tempat kerjanya (sebagai tenaga honorer di kantor catatan sipil dan kependudukan Kab. Alor) sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Polibo'o Kelurahan kabola. Kemudian penggugat dan tergugat bersepakat untuk melangsungkan pernikahan untuk membina rumah tangga yang harmonis di kontrakan sebelum memiliki rumah sendiri.
3. Bahwa sebelum di langsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pemuka agama Kristen Protestan, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah yaitu penggugat tinggal kos di rumah iwan padabain di



wilayah jembatan hitam yang jarak tidak terlalu jauh dengan tempat kerja sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Polibo'o Kelurahan kabola, hingga Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di bulan Agustus 2017 di GMT Jemaat Pniel, Oebobo Kupang - Nusa Tenggara Timur Kemudian Penggugat mengikuti suaminya (Tergugat) untuk hidup bersama se atap di rumah orang tua Tergugat bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat.

4. Bahwa setelah Perkawinan yang sah secara gereja dan pemerintah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Cukup harmonis hingga pada sekitar bulan september 2020 terjadi percek-cokan yang hebat antara penggugat dan tergugat pada saat tergugat pulang kerumah dengan memarahi Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas, kemudian penggugat menanyakan "kaka kenapa jadi" lalu Tergugat menjawab " lu ada omong apa jadi, sekarang di kampung ni orang ada jalan cerita bilang saya tidak belis ko" kemudian penggugat bertanya lagi " siapa yang bilang " lalu tergugat menjawab " itu lu tidak perlu tahu, intinya lu bilang saja betul ko tidak" kemudian penggugat menjawab " saya bapa orang alor-mama orang sabu itu kapan urusan adat tu kita pake adat sabu jadi kaka hanya cium saya pu keluarga semua ko su selesai tu ko, hanya pernikahan yang kita kedua keluarga tanggung bersama tu' kaka su lupa ko, dan saya tidak pernah jalan pi cerita sana-sini" dan penggugat menemukan adanya SMS dari seseorang wanita kepada tergugat di dalam hape milik tergugat kemudian penggugat menanyakan langsung kepada tergugat dan tergugat langsung marah-marah maka dengan jawaban penggugat tersebut tergugat merasa tersinggung sehingga penggugat di usir oleh tergugat dari rumah milik orang tua tergugat dengan mengeluarkan beberapa kalimat yang di anggap kurang etis oleh penggugat namun karna rasa sayang dan cinta penggugat terhadap tergugat dan juga tergugat dalam keadaan emosi dan marah maka Penggugat tidak meninggalkan rumah tersebut namun pada keesokan harinya tergugat masih tetap mengusir/ atau menyuruh pergi meninggalkan kediaman mereka maka Penggugat keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebt dan memilih Kos di sekitaran Alamat hingga sampai sekarang gugatan ini di buat.

5. Bahwa selain persolan rumah tangga penggugat dan tergugat, orang tua tergugat (Ayah Tergugat) sering kali mencapuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memicu pertengkatan dan berahir dengan tergugat mengusir penggugat.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat kembali tinggal ngekos di Rumah Alm Iwan Padabain di karenakan penggugat belum memiliki rumah dan tidak memiliki keluarga di alor serta penggugat menunggu apakah



tergugat dan keluarga tergugat datang membawa pulang penggugat ke rumah tergugat yang juga rumah orang tua tergugat.

7. Bahwa akibat dari per cek-cokan itu tergugat telah mengusir penggugat dan sementara ini penggugat tinggal kos di rumah iwan padabain di wilayah jembatan hitam dan sampai saat ini tergugat tidak memberi perhatian terhadap Penggugat baik dalam hubungan suami istri maupun menafkahi

8. Bahwa pada sekitar bulan September 2020 terjadi Percekcokan hebat antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan:

a. Bahwa semenjak beberapa bulan sebelum bulan september 2020 perilaku tergugat dalam kehidupan berumah tangga sudah tidak harmonis terutama kepada Bahwa setelah Perkawinan yang sah secara gereja dan pemerintah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Cukup harmonis hingga pada sekitar bulan september 2020 terjadi percekcokan yang hebat antara penggugat dan tergugat akibat da Istri (Penggugat) sehingga saya Penggugat sebagai istri menasihati tergugat namun tergugat mengatakan dengan egonya sebagai seorang suami bahwa yang di katakan penggugat adalah salah.

b. Bahwa semenjak bulan juli tahun 2020 Tergugat sebagai Suami sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami untuk kebutuhan jasmani Penggugat sebagai Istri " Hubungan Intim Suami-istri" walaupun penggugat sudah meminta dan momohon tapi tidak di berikan hingga sampai sekarang gugatan ini di ajukan.

c. Bahwa tergugat sering marah-maraha, emosi dan mengeluarkan katakata yang tidak etis serta telah berulang kali mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan mengingatkan kepada penggugat agar jangan ganggu kehidupan tergugat lagi.

d. Bahwa tergugat juga pernah mengatakan bahwa saya akan cerai lu secepatnya.

e. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat terhadap Istri (Penggugat) maka penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat dan tinggal kos di sekitaran jembatan hitam di rumah Alm Iwan Padabain yang beralamat Alamat- hingga sampai sekarang di karenakan Penggugat tidak punya Keluarga di Alor dan penggugat enggan pulang ke rumah orang tuanya di kupang karna penggugat tidak ingin menyusahkan keluarganya.

9. Bahwa setelah perpisahan tersebut Penggugat menjalankan kehidupannya sebatang kara tanpa perhatian dan kepedulian tergugat hingga saat gugatan ini di buat.

10. Bahwa semenjak penggugat hidup kos sendiri hingga pada saat ini TERGUGAT maupun keluarganya tidak pernah datang ke kos penggugat



untuk bertemu dan membicarakan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat..

11. Bahwa selanjutnya setelah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah maka antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling menafkahi lahir dan batin bahkan tergugat sebagai suami Penggugat dan kepala rumah tangga, tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban Menafkahi sebagai suami terhadap Istrinya ;

12. Bahwa semenjak tergugat mengusir penggugat dan tidak ada kepedulian tergugat maupun keluarga tergugat terhadap perkawinan penggugat dan tergugat serta tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lahir batin sehingga membuat penggugat benci dan sudah tidak mencintai tergugat lagi.

13. Bahwa dengan terjadinya percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi penggugat dan tergugat sudah saling meninggalkan satu sama lain sejak tahun 2020 hingga membuat rasa cinta penggugat terhadap tergugat menjadi hilang atau sirna.

14. Bahwa oleh karena tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara penggugat dan tergugat sudah saling meninggalkan secara berturut turut selama dua tahun atau lebih sejak tahun 2020 hingga sekarang maka pantas jika penggugat menggugat cerai tergugat berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-

Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak menghadap ke hadapan sidang pengadilan untuk kemudian memutuskan dengan amar:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian
3. menyatakan Perbuatan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini ,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berPendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seAdil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 9 Maret 2023, 17 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Yohanis Y. M. Djenlau, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor 5848/GMIT/V/H/Ags/2017, tanggal 2 Agustus Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja PNIEL Oebobo, Kupang, tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor 5305-KW-28082017-0005, tanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alor tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor : 5305102710170002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 3 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yuliana Padamay**, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Pniel Oebobo, Kupang pada tanggal 2 Agustus 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan bersama di Alor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena setiap kali Saksi dari Kupang ke Alor, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi menanyakan ke Penggugat dan Penggugat menjawab ada masalah yang menyebabkan Penggugat tinggal sendirian di rumah kos;

- Bahwa menurut Penggugat masalah yang dialami adalah orangtua dari Tergugat menyatakan bahwa karena Penggugat sudah dibelis putus oleh orangtua Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah akan tetapi tidak mengurus orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berada di Alor, sudah 2 (dua) kali Saksi bertemu dengan Tergugat yang pertama kali pada Bulan Nopember tahun 2021, Saksi ke rumah Tergugat menanyakan masalah apa dan mengapa sehingga tidak diselesaikan, kemudian Saksi sempat menasehati dan mendoakan, pertemuan yang kedua pada Bulan Juni tahun 2022, saat Saksi ke Alor, Saksi mengajak kedua saksi nikah Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan pertama tahun 2021, Saksi hanya mendengar keluhan dari orangtua Tergugat, bahwa Tergugat telah belis putus Penggugat namun tidak mengurus orangtua Tergugat, dan Saksi menasehati kalau ada masalah panggil Tergugat dan Penggugat untuk diselesaikan;
- Bahwa pada pertemuan kedua, ada kesepakatan untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dan saat itu Saksi mengatakan agar Tergugat pergi menjemput Penggugat sebagai isteri Tergugat, kemudian Saksi menasehati Penggugat dan Penggugat menunggu Tergugat menjemputnya, namun orangtua Tergugat mengirim pesan SMS melalui Handphone bahwa Penggugat sudah mengetahui rumah tempat tinggal Tergugat jadi tidak perlu dijemput dan Saksi sempat membalas dengan mengatakan beritahukan ke saksi nikah karena saat itu Tergugat berjanji dihadapan saksi nikah untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, Tergugat pernah datang ke rumah kos Penggugat untuk mengambil ijasahnya;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan akan tetapi belum terjadi perdamaian;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat akan tetapi Penggugat diusir Tergugat. Penggugat mempunyai kemauan Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri dan jangan tergantung pada orangtua Tergugat karena rumah orangtua Tergugat sangat jauh dari tempat kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menafkahi diri sendiri;
- Bahwa Tergugat saat ini masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat, setiap kali Saksi datang ke Alor tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi berhubungan melalui *handphone* (HP), Nomor telepon Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat isterinya mengajukan gugatan cerai terhadapnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing saat ini tidak mempunyai calon pasangan yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, baru ada gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang, kemudian perkawinan tersebut dicatikan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa orang lain tidak mengetahui ada cecok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cecok antara Penggugat dan Tergugat karena alasan ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengalami penyakit yang parah / kritis;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai banyak hutang, tidak bermain judi dan bukan pemabuk;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengalami penyakit yang parah / kritis;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai banyak hutang, tidak bermain judi dan bukan pemabuk, yang Saksi tahu Tergugat hanya mempunyai kebiasaan merokok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengalami gangguan mental atau fisik yang menyebabkan gangguan dalam melakukan hubungan sebagai suami isteri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Rut Naomi Wabang**, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat Penggugat, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi dan Penggugat tinggal bersama-sama di rumah kos milik Iko Padabain;
- Bahwa rumah kos yang kami tempati beralamat di Jembatan Hitam, RT004, RW002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kos sejak tahun 2020;
- Bahwa saat Saksi pergi tinggal di rumah kos, Penggugat sudah terlebih dahulu tinggal/berada di rumah kos tersebut;
- Bahwa saat Saksi pergi tinggal di rumah kos, Penggugat sudah berkeluarga;
- Bahwa saat di rumah kos, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar saat tinggal bersama di rumah kos;
- Bahwa Tergugat sudah sejak lama tidak lagi tinggal bersama Penggugat di rumah kos;
- Bahwa sejak Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa kamar Saksi tidak langsung bersebelahan dengan kamar Penggugat, ada kamar lain kemudian kamar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat selama ini sudah mempunyai calon pasangan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat telah mempunyai calon pasangan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan tergugat menikah, Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai tata cara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kos;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa sehingga Tergugat pergi dan tidak lagi tinggal dengan Penggugat di rumah kos;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, Penggugat pernah pergi mencari Tergugat;
- Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini masih hidup;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Tergugat tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah mengalami penyakit yang parah ataupun pemabuk atau penjudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memiliki penyakit yang menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sesuai tata cara agama Kristen, saat saya melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir menafkahi Penggugat pada tahun 2020;
- Bahwa setelah tahun 2020, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah tahun 2020 secara terus menerus Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ataukah Tergugat pernah mengatakan mau untuk dipersatukan kembali sebagai suami isteri;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Daniel Fincen Ardian Dollu**, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat Penggugat, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Tergugat;

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga di rumah kos dengan Penggugat;

- Bahwa sehari-hari, Saksi memanggil Penggugat dengan nama mama Lena;

- Bahwa Penggugat tinggal di Rumah kos milik Iko Padabain;

- Bahwa Penggugat sudah berkeluarga;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama suami Penggugat;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah kos-kosan bertetangga dengan Penggugat sejak akhir tahun 2019;

- Bahwa pada saat Saksi tinggal di kos-kosan, Penggugat sudah ada, sudah tinggal di kos-kosan tersebut;

- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah kos-kosan, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 1 (satu) kali tahun 2020, dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang ke Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar / melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat keluar dari rumah kos-kosan dengan perempuan lain (selingkuhan);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mempunyai pasangan hidup yang baru;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat dan Tergugat mau / hendak rujuk kembali;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat

- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah kos-kosan Saksi dan Penggugat dengan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Penggugat biasanya menggunakan kendaraan dan terkadang dengan berjalan kaki saat pergi ke Kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai tata cara agama Kristen di Kupang;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa selama tahun 2020, Tergugat tidak pernah datang lagi ke kos-kosan Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb



Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E. Radja Gah-Djara, S.Th, pada tanggal 02 Agustus 2017 di GMIT Jemaat Pniel, Oebobo Kupang - Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-28082017-0005, tertanggal, 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Yuliana Padamay, saksi Rut Naomi Wabang dan saksi Daniel Fincen Ardian Dollu yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pniel Oebobo, Kupang pada tanggal 2 Agustus 2017 dan pernikahan tersebut sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E. Radja Gah-Djara, S.Th, pada tanggal 02 Agustus 2017 di GMIT Pniel, Oebobo Kupang - Nusa Tenggara Timur dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-28082017-0005 tanggal, 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan berjalan harmonis dimana Penggugat mengikuti suaminya (Tergugat) untuk hidup bersama di rumah orang tua Tergugat bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat. Namun pada sekitar bulan september 2020 terjadi percek-cokan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat Tergugat pulang kerumah dengan memarahi Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas, kemudian Penggugat menanyakan "kaka kenapa jadi" lalu Tergugat menjawab "lu ada omong apa jadi, sekarang di kampung ni orang ada jalan cerita bilang saya tidak belis ko" kemudian Penggugat bertanya lagi "siapa

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb





yang bilang “lalu Tergugat menjawab “itu lu tidak perlu tahu, intinya lu bilang saja betul ko tidak” kemudian Penggugat menjawab “saya bapa orang alor, mama orang sabu itu kapan urusan adat tu kita pake adat sabu jadi kaka hanya cium saya pu keluarga semua ko su selesai tu ko, hanya pernikahan yang kita kedua keluarga tanggung bersama tu’ kaka su lupa ko, dan saya tidak pernah jalan pi cerita sana-sini” dan Penggugat menemukan adanya SMS dari seseorang wanita kepada Tergugat di dalam hp milik Tergugat kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat langsung marah-marah maka dengan jawaban penggugat tersebut tergugat merasa tersinggung sehingga Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah milik orang tua Tergugat namun Penggugat tidak meninggalkan rumah tersebut akan tetapi pada keesokan harinya Tergugat masih tetap mengusir/ atau menyuruh pergi meninggalkan kediaman mereka maka Penggugat keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut dan memilih Kos di sekitaran Alamat hingga sampai sekarang gugatan ini di buat. Bahwa semenjak bulan juli tahun 2020 Tergugat sebagai Suami sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami untuk kebutuhan jasmani Penggugat sebagai Istri “Hubungan Intim suami-istri” walaupun Penggugat sudah meminta dan momohon tapi tidak di berikan hingga sampai sekarang gugatan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : ”Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : ”Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai” ”Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan berjalan harmonis dimana Penggugat mengikuti suaminya (Tergugat) untuk hidup bersama di rumah orang tua Tergugat bersama orang tua dan saudara-saudara Tergugat. Namun pada sekitar bulan september 2020 terjadi percek-cokan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat Tergugat pulang kerumah dengan memarahi Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas, kemudian Penggugat menanyakan ”kaka kenapa jadi” lalu Tergugat menjawab ”lu ada omong apa jadi, sekarang di kampung ni orang ada jalan cerita bilang saya tidak belis ko” kemudian Penggugat bertanya lagi ”siapa yang bilang ”lalu Tergugat menjawab ”itu lu tidak perlu tahu, intinya lu bilang saja betul ko tidak” kemudian Penggugat menjawab ”saya bapa orang alor, mama orang sabu itu kapan urusan adat tu kita pake adat sabu jadi kaka hanya cium saya pu keluarga semua ko su selesai tu ko, hanya pernikahan yang kita kedua keluarga tanggung bersama tu’ kaka su lupa ko, dan saya tidak pernah jalan pi cerita sana-sini” dan Penggugat menemukan adanya SMS dari seseorang wanita kepada Tergugat di dalam hp milik Tergugat kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat langsung marah-marah maka dengan jawaban penggugat tersebut tergugat merasa tersinggung sehingga Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah milik orang tua Tergugat namun Penggugat tidak meninggalkan rumah tersebut akan tetapi pada keesokan harinya Tergugat masih tetap mengusir/ atau menyuruh pergi meninggalkan kediaman mereka maka Penggugat keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut dan memilih Kos di sekitaran Alamat hingga sampai sekarang gugatan ini di buat. Bahwa semenjak bulan juli tahun 2020

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Suami sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami untuk kebutuhan jasmani Penggugat sebagai Istri "Hubungan Intim suami-istri" walaupun Penggugat sudah meminta dan momohon tapi tidak di berikan hingga sampai sekarang gugatan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Yuliana Padamay, saksi Rut Naomi Wabang dan saksi Daniel Fincen Ardian Dollu yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa masalah yang dialami Penggugat dan tergugat adalah karena orangtua dari Tergugat menyatakan bahwa karena Penggugat sudah dibelis putus oleh orangtua Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah akan tetapi Penggugat tidak mengurus orangtua Tergugat. Kemudian Penggugat diusir sehingga Penggugat tinggal sendiri di kost. Bahwa sejak Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat. Bahwa keluarga sudah mengupayakan akan tetapi belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa masalah yang dialami Penggugat dan tergugat adalah karena orangtua dari Tergugat menyatakan bahwa karena Penggugat sudah dibelis putus oleh orangtua Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah akan tetapi Penggugat tidak mengurus orangtua Tergugat. Kemudian Penggugat diusir sehingga Penggugat tinggal sendiri di kost tahun 2020. Bahwa sejak Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat. Bahwa keluarga sudah mengupayakan akan tetapi belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sebagaimana telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2020 sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim petitum gugatan tersebut tidaklah berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya yakni tentang perceraian serta tidak pula disebutkan secara terperinci dan tegas perbuatan Tergugat mana yang tidak benar dan tidak beretika serta tidak pula dibuktikan dalam persidangan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang putusnya perceraian Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan dan Tergugat merupakan pihak dalam putusan ini sehingga Tergugat haruslah tunduk dalam putusan perkara *a quo* apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merupakan hal yang berlebihan apabila dicantumkan dalam amar putusan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat namun Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan dan Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara a quo tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi ultra petita;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan Penggugat selain dari yang sudah dikabulkan tersebut diatas dinyatakan ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor tanggal 3 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 202 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Pramudita, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp560.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp630.000,00;
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)		